

ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN - PEDOMAN PERHITUNGAN
2022

PERMEN KP NO. 37, BN 2022/NO. 1226, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen PAN-RB No.10 Tahun 2018; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur terkait tahapan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui : a. perhitungan kebutuhan, dan b. pengusulan kebutuhan, jangka waktu penyusunan kebutuhan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat dilakukan berdasarkan : a. bertambahnya volume Beban Kerja, b. berkurangnya volume Beban Kerja, tahapan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dihitung berdasarkan Beban Kerja, Beban Kerja ditentukan berdasarkan indikator : a. ruang lingkup, b. jumlah obyek, dan c. frekuensi pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan didasarkan pada : a. Beban Kerja, b. SKR, dan c. Kontribusi, pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan validasi terhadap hasil verifikasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2022

- Lampiran: 6 hlm